

JEMBATAN PUTUS DITERJANG BANJIR, WARGA POLMAN BANGUN RAKIT BAMBU AGAR ANAK BISA IKUT UJIAN SEKOLAH



iNews.id

Warga Desa Tapua, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terpaksa membangun rakit bambu untuk membantu anak-anak mereka menyeberangi sungai menuju sekolah, menyusul putusnya jembatan penghubung akibat banjir bandang, Rabu (21/5/2025) lalu.

Sejak akses satu-satunya terputus, siswa SDN 017 Tapua tak lagi memiliki akses jalan darat ke sekolah. Padahal, ujian akhir sekolah sedang berlangsung pekan ini. Warga pun akhirnya bergotong royong mengikat bambu dan membentuk rakit darurat yang digunakan menyeberangi sungai setiap hari.

Aipda Najamuddin, Bhabinkamtibmas Desa Tapua, Sabtu (24/5/2025) mengemukakan bahwa warga berinisiatif membangun transportasi alternatif agar anak-anak mereka tetap bisa ke sekolah meski harus menggunakan rakit yang ditandu atau ditarik orang tuanya sendiri hingga ke seberang.

Setiap pagi, para orang tua harus menarik atau mendorong rakit berisi anak-anak mereka melintasi sungai. Saat air surut, penyeberangan relatif aman. Namun, saat banjir kembali naik, mereka harus berjibaku menantang deras arus, bertaruh nyawa demi pendidikan anak. Rakit yang digunakan bisa sewaktu-waktu terseret arus atau tenggelam jika kelebihan muatan. Ketegangan dan rasa cemas selalu menyertai setiap penyeberangan menuju sekolah. Ujian akhir sekolah yang sedang berlangsung memaksa para siswa dan orang tua mencari cara, meski harus menyeberang sungai dengan rakit sederhana.

Warga berharap pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, segera membangun kembali jembatan yang layak dan aman. Mereka meminta ada perhatian khusus karena persoalan ini menyangkut masa depan ratusan siswa SD, SMP, hingga SMA yang terdampak di wilayah tersebut. Orang tua salah satu siswa mengatakan bahwa mereka berharap jembatan segera dibangun kembali agar anak-anak bisa bersekolah dengan aman dan nyaman seperti biasa.

Sumber berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2025/05/24/105646578/jembatan-putus-diterjang-banjir-warga-polman-bangun-rakit-bambu-agar-anak>, Jembatan Putus Diterjang Banjir, Warga Polman Bangun Rakir Bambu agar Anak Bisa Ikut Ujian Sekolah, 24 Mei 2025;
2. <https://www.beritasatu.com/nasional/2890806/jembatan-putus-pelajar-di-polman-seberangi-sungai-pakai-rakit-bambu>, Jembatan Putus, Pelajar di Polman Seberangi Sungai Pakai Rakit Bambu, 24 Mei 2025;
3. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/05/24/jembatan-tak-kunjung-diperbaiki-pelajar-warga-tapua-polman-terpaksa-naik-rakit-bambu>, Jembatan Tak Kunjung Diperbaiki, Pelajar & Warga Tapua Polman Terpaksa Naik Rakit Bambu, 24 Mei 2025;
4. <https://herald.id/2025/05/23/jembatan-putus-diterjang-banjir-tni-bangun-rakit-bambu-untuk-warga-pedalaman-polman/>, Jembatan Putus Diterjang Banjir, TNI Bangun Rakit Bambu untuk Warga Pedalaman Polman, 23 Mei 2025;
5. <https://radarsulbarnews.com/2025/05/23/tni-dan-warga-bangun-rakit-penyeberangan-darurat-usai-jembatan-tapua-putus-diterjang-banjir/>, TNI dan Warga Bangun Rakit Penyeberangan Darurat Usai Jembatan Tapua Putus Diterjang Banjir, 23 Mei 2025.

Catatan:

1. Pembangunan kembali jembatan yang putus diterjang banjir tersebut dapat dianggarkan pada Belanja tidak terduga. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 55 ayat (4) disebutkan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
2. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab 1 D. 4.c dijelaskan bahwa Keadaan darurat meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luarbiasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat

hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

3. Sesuai Lampiran Peraturan tersebut Bab 1 D. 4.d, Keperluan mendesak meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - 2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

4. Sesuai Lampiran Peraturan tersebut Bab 1 D. 4.e, maka Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.